



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

NOMOR : 130-B TAHUN 2009

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN/OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)  
BINA KASIH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

MEMBACA : Surat Ketua Yayasan Pendidikan GKPJ-Bina Kasih Kota Jambi Nomor : 005/YP-GKPJ/04/09 tanggal 1 April 2009 hal Permohonan izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Binas Kasih yang berkedudukan di Jalan Prof. HMO, Bafadhal, Lrg. Kemang II RT. 04 No. 69-102. Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Telp 0741-34308.

- MENIMBANG :
- a. bahwa dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak diperlukan usaha swadaya masyarakat untuk turut serta membantu program pemerintah di bidang pendidikan dengan partisipasi membantu memperluas daya tampung siswa serta pemerataan kesempatan belajar pada SMA dalam Kota Jambi;
  - b. bahwa syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh ketua Yayasan Pendidikan GKPJ-Bina Kasih Kota Jambi telah memenuhi syarat dan dapat dipertimbangkan dalam memberikan izin Operasional SMA Bina Kasih Kota Jambi;
  - c. bahwa untuk membuka dan mendirikan sekolah swasta harus mendapat izin pendirian dari Pemerintah Kota Jambi u.p. Dinas Pendidikan Kota Jambi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan;

- MENINGAT :
1. Undang-undang nomor 9 tahun 1956 tentang pembentukan daerah Otonom Kota besar dalam lingkungan Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 nomor 20);
  2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran Negara nomor 4437 );
  3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara nomor 4437);
  4. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah